

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENYELESAIAN GADAI EMAS BERMASALAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT

Oleh:

**MAYLA SARI
NPM. 1602080071**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**PROSEDUR PENYELESAIAN GADAI EMAS BERMASALAH
PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

MAYLA SARI
NPM. 1602080071

Pembimbing Tugas Akhir: Esty Apridasari, M.Si.

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **PROSEDUR PENYELESAIAN GADAI EMAS
BERMASALAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR
PUSAT**

Nama : **MAYLA SARI**

NPM : 1602080071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019
Pembimbing,



Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3481 /In.28.3 /D /PP.00.9 /12 /2019


Judul Tugas Akhir: PROSEDUR PENYELESAIAN GADAI EMAS BERMASALAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT, disusun Oleh: MAYLA SARI, NPM: 1602080071, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/01 November 2019, di Kampus II (E.6.1.3).

TIM PENGUJI :

Ketua	: Esty Apridasari, M.Si	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I	(.....)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya Ninsiana
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PROSEDUR PENYELESAIAN GADAI EMAS BERMASALAH PADA BPRS METRO MADANI KANTOR PUSAT

**Oleh:
MAYLA SARI
NPM. 1602080071**

Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjaminkan sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, yang biasanya berupa emas/perhiasan dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. Setiap lembaga keuangan pasti mengalami adanya pembiayaan bermasalah, begitu pula dengan BPRS Metro Madani sehingga dibutuhkan penanganan atau penyelesaian hal tersebut dengan tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian gadai emas bermasalah di BPRS Metro Madani secara umum yaitu ketika nasabah jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan uang yang dipinjam dan pihak bank mengembalikan barang yang di gadaikan kembali kepada nasabah, akan tetapi ada beberapa nasabah pembiayaan yang tidak tepat waktu atau macet hal ini menyebabkan pembiayaan bermasalah. Bahwa untuk menyelesaikan gadai emas bermasalah pihak BPRS Metro melakukan 6 tahap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memberikan peringatan, memberikan Surat Tagihan, memberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1), memberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2), memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP 3), dan upaya yang terakhir adalah Penjualan barang jaminan dengan izin dari pemilik jaminan emas dilakukan BPRS untuk melunasi kewajiban nasabah sesuai kesepakatan awal perjanjian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYLA SARI
NPM : 1602080071
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019
Yang Menyatakan,

Mayla Sari
NPM. 1602080071

MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran: 59)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 45

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Waman yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, memberikan doa dan dukungannya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini. Dan teruntuk Alm. Ibu Nur Mala Dewi meskipun telah tiada aku yakin kau selalu mendoakanku dan ikut bangga melihat keberhasilan studiku.
2. Saudara sekandungku Kakak dan Adikku yang selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi.
3. Pembimbing Tugas Akhir (Ibu Esty Apridasari, M.Si) yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan lancar.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Popo Vernanda, Riri Novita Putri, dan Putri Lestari yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini agar bisa Wisuda bersama-sama
5. Almamater tercinta yang selalu saya banggakan, IAIN MERO.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: “PROSEDUR PENYELESAIAN GADAI EMAS BERMASALAH PADA BPRS METRO MADANI”.

Penulisan tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd). Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku Wakil Dekan I Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Direktur dan segenap Karyawan di BPRS Metro Madani yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaiki di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai strategi penanganan nasabah bermasalah.

Wasalamu 'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Mayla Sari
NPM. 1602080071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis Data	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Gadai (<i>Rahn</i>).....	12
1. Pengertian <i>Rahn</i>	12
2. Dasar Hukum Gadai Syariah	14
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	17
B. Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas	18
1. Pengertian Gadai Emas.....	18
2. Pedoman Operasional Gadai Emas.....	20
3. Proses Pembiayaan Gadai Emas.....	21
4. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Profil BPRS Metro Madani	26
1. Sejarah BPRS Metro Madani	26
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani.....	27
3. Produk-produk BPRS Metro Madani	28
4. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani	29

B. Tahap-Tahap Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani	31
C. Pembiayaan Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani	35
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Nasabah Bermasalah di BPRS Metro Madani Pada tahun 2018 dan 2019	4
3.1 Biaya Penitipan di BPRS Metro Madani	34
3.2 Jumlah Nasabah Bermasalah di BPRS Metro Madani pada tahun 2018 dan 2019	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Praktik <i>Rahn</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	22
3.1 Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat	28
3.2 Skema Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah BPRS Metro Madani	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpulan Data
3. Kartu Konsultasi Bimbingan
4. Brosur-Brosur
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat diperlukan dana maupun modal. Misalnya untuk membuka suatu usaha itu dibutuhkan keahlian, bakat, kemauan keras untuk membuka suatu usaha. Hal itulah yang menjadi potensi dan perlu adanya lembaga pembiayaan yang menyediakan dana pinjaman. Bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan. Produk yang mulai dikembangkan oleh bank syariah dalam memenuhi hal tersebut salah satunya adalah dalam produk rahn atau gadai.

Masyarakat yang memiliki barang-barang berharga akan dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resiko barang yang telah terjual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat dapat menjaminkan barang-barang berharga ke lembaga tertentu guna memperoleh pinjaman barang yang telah dijaminkan tersebut, dan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.¹

Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjaminkan sejumlah barang

¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 230

berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, yang biasanya berupa emas/perhiasan dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.² Tujuan akad rahn atau gadai adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.³

Sebelum pinjaman diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank, akibatnya kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. Bank syariah memberikan kredit didasarkan atas kepercayaan kepada nasabah, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah.⁴

Setiap lembaga keuangan pasti mengalami adanya pembiayaan bermasalah, begitu pula dengan BPRS Metro Madani sehingga dibutuhkan penanganan atau penyelesaian hal tersebut dengan tepat. Untuk penanganan atau penyelesaiannya yang dilakukan terhadap rawan terjadinya pembiayaan bermasalah, BPRS Metro Madani melakukan penyelesaian pembiayaan gadai

² Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 276

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), 106

⁴ Maurits M.R. Sitohang “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pt. Pegadaian Persero Cabang Medan Utama*” (Jurnal Ekonomi, Vol. II, No. 2, Juni 2013), 4

emas bermasalah dengan 6 tahap memberikan peringatan, memberikan surat tagihan, memberikan surat peringatan pertama, memberikan surat peringatan kedua, memberikan surat peringatan ketiga dan penjilalan barang gadai atas izin pemilik, tahap tersebut dilakukan agar tidak terjadi kemacetan.⁵

Ketentuan jenis barang yang dapat digadaikan pada produk gadai emas (Rahn) pada BPRS Metro Madani hanyalah logam mulia an perhiasan 20 sampai 24 K. Masa jatuh tempo yang diberikan pada BPRS Metro Madani kepada nasabah untuk menebus barang yang digadaikan yaitu selama 1 bulan dan maksimal 2 bulan, 3 hari sebelum 1 bulan pihak bank mengingatkan nasabah melalui via sms/telepon bahwa masa jatuh tempo akan berakhir. Nasabah diberikan Batas waktu 5 hari dari tanggal jatuh tempo, untuk melakukan pelunasan, perpanjangan atau melakukan akad baru.⁶

Jumlah nasabah Gadai Emas yang masuk pada tahun 2018 di bulan Januari sampai Desember berjumlah 1.839 nasabah, dan nasabah yang masih aktif perpanjang ditahun 2018 tersisa 455 nasabah. Dari 455 nasabah yang mengalami pembiayaan gadai emas bermasalah sebanyak 15 nasabah. Sedangkan pada tahun 2019 nasabah yang masuk dari bulan Januari sampai Juni berjumlah 978 nasabah, dan nasabah yang masih aktif perpanjang berjumlah 515 . Dari 515 nasabah yang mengalami pembiayaan gadai emas bermasalah sebanyak 28 nasabah.⁷

⁵ Wawancara dengan Bapak Wahyu Agung S selaku Pembiayaan Remedial dan Litbang BPRS Metro Madani Kota Metro Pusat Metro, pada 26 Maret 2019.

⁶ Wawancara dengan Bapak Triwahyono, Penaksir Gadai Emas di BPRS Metro Madani Pada tanggal 29 Maret 2019.

⁷ Wawancara dengan Bapak Edi Fitriadi, Penaksir Gadai Emas di BPRS Metro Madani, wawancara, Pada tanggal 8 Agustus 2019

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bermasalah di BPRS Metro Madani
Pada tahun 2018 dan 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2018	15 Nasabah
2	2019	28 Nasabah

Sumber: Wawancara Bapak Edi Fitriadi, Penaksir Gadai Emas di BPRS Metro Madani

Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani pada tahun 2018 yakni sebanyak 15 nasabah 13 nasabah macet selama 3 bulan, pada kasus ini nasabah memperpanjang gadai emas selama 1 bulan. Sedangkan 2 nasabah menjual barang gadainya karena tidak mampu membayar untuk menebus barang gadai. Berdasarkan profesi pekerjaan kebanyakan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 yakni pensiunan, pedagang, ibu rumah tangga, dan wiraswasta.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya transaksi gadai emas merupakan suatu bentuk amanah yang harus dijaga oleh seseorang yang menerima barang gadai khususnya oleh bank syariah sebagai pengelola barang gadai tersebut, maka dari itu dalam proses pinjaman pembiayaan gadai emas bermasalah bank syariah haruslah melakukan penyelesaian antara lain memberikan peringatan, memberikan surat tagihan, memberikan surat peringatan pertama, memberikan surat peringatan kedua, memberikan surat peringatan ketiga dan yang terakhir penjualan barang jaminan atas izin pemilik, Maka disini peneliti bermaksud untuk mengetahui tentang Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Fitriadi, Penaksir Gadai Emas di BPRS Metro Madani, wawancara, Pada tanggal 8 Agustus 2019

G. Pertanyaan penelitian

Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah: "Bagaimana Prosedur penyelesaian gadai emas bermasalah di BPRS Metro Madani?"

H. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas peneliti pada dasarnya bertujuan: Untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangan ilmu yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dibidang gadai emas dan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya tentang mekanisme penyelesaian yang di jalankan oleh BPRS Metro Madani dalam gadai emas bermasalah.

b. Manfaat Teoritis

1) Bagi instansi (BPRS Metro Madani)

Bagi pihak penaksir gadai BPRS Metro Madani penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

2) Bagi masyarakat

Memberikan pelayanan bagi masyarakat agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap kinerja BPRS Metro Madani dalam pemeliharaan barang yang digadaikan oleh masyarakat.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah ilmu kepustakaan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan lain sebagainya.

I. Metodologi Penelitian

5. Jenis dan Sifat Penelitian

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian kasus, hal tersebut dapat dilihat dari segi lokasi penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian.⁹

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman tentang Bagaimana Prosedur Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini berbentuk kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), cet. 1, 96

bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat digaris bawahi, bahwa dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani.

6. Sumber Data

Sumber data disebut responder, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.¹¹ Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang mampu tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah untuk fokus penelitian. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

C. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.¹² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian langsung dan sumber utamanya, yaitu dua orang penaksir gadai emas sebagai objek informasi nasabah bermasalah, dan satu orang remedial selaku penanganan pembiayaan

¹⁰ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: (PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi Vi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

bermasalah, mengenai Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani.

D. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu memberi keterangan atau data yang lengkap sebagai pembanding.⁵¹³ Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Sumber data ini dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain tentang Bank Islam, Hukum gadai syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan *Islamic Financial Manaiement* serta data yang diperoleh pada BPRS Metro Madani mengenai produk *rahn*.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada

¹³ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi. Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana 2013), 129

kesempatan lain.¹⁴ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur antara lain

Adapun wawancara dan segi pelaksanaannya. dibedakan atas:

6. wawancara bebas yaitu dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi mengingat akan data apa yang dikumpulkan.
7. wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.
8. wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Berdasarkan pengertian lain, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁵

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi pendapat, kepercayaan dan para informasi. Bentuk wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara terstruktur untuk mengetahui pengelolaan barang gadai dan cara penyelesaian barang gadai yang macet pada BPRS Metro Madani yaitu bapak Tri Wahyono dan bapak Edi Fitriadi sebagai penaksir gadai emas, dan bapak Wahyu Agung S selaku penangan pembiayaan bermasalah.

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 51

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 138-140.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁶ Dokumen yang digunakan dalam penelitian antara lain berupa brosur, dan laporan nasabah bermasalah di tahun 2018 dan 2019 pada BPRS Metro Madani.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif berdasarkan faktafakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

J. Sistematika Penulisan

Sitematika pembahasan dapat diartikan sebagai susunan atau urutan dalam penelitian karya ilmiah agar mudah dipahami oleh pembacanya. Pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi dalam empat bab pada setiap bab

¹⁶ *Ibid*, 152

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian.*, 401

terdapat sub bagian yang membahas setiap bab masing-masing. Penelitian tugas akhir ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori mengenai pembiayaan gadai (*rahn*) dan mekanisme penyelesaian gadai emas. Pembiayaan gadai (*rahn*) meliputi pengertian *rahn*, dasar hukum gadai syariah, dan rukun serta syarat *rahn*. Sedangkan mekanisme penyelesaian gadai emas pengertian gadai emas yang meliputi pedoman operasional gadai emas, proses pembiayaan gadai emas, dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk di BPRS Metro Madani, prosedur pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani, dan pembiayaan gadai emas bermasalah di BPRS Metro Madani.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian tugas akhir ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Gadai (*Rahn*)

C. Pengertian *Rahn*

Penyerahan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi hutang piutang dalam Islam dikenal dengan *rahn*, yang secara Bahasa bermakna *tsubut wa dawaam* (kekal dan mantap), dan dapat pula bermakna *al-habsu* (penahanan).

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹

Ar-rahn di tangan *murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang *ar-rahin* (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, hutang tidak boleh dilunasi orang berhutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251-252

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di garis bawahi, bahwa yang dinamakan gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas hutang yang harus dibayarnya. Dan apabila hutang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar hutangnya.

Demikian dapat dipahami bahwa barang jaminan tersebut hanya sebagai bentuk kepercayaan atas hutang saja dan statusnya tertahan di tangan pemberi utang atau yang menerima barang gadaian (*murtahin*). Misalnya apabila jaminan hutang seseorang itu sebuah rumah, maka yang disimpan ditangan pemberi hutang adalah sertifikatnya. Dan apabila barang jaminannya sebuah mobil dan sepeda motor, maka yang disimpan di tangan pemberi utang adalah surat tanda kepemilikannya berupa BPKB nya.³

Maka unsur-unsur dibawah ini harus dipenuhi, gadai diberikan hanya atas Benda bergerak, gadai harus dikeluarkan dan penguasaan pemberi gadai, dan Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar.⁴

Beberapa hal yang terkait dengan pemeliharaan barang gadai yaitu: antara biaya administrasi dan biaya sewa serta bentuk jaminan pelayanan yang diberikan kepada bank syariah kepada nasabah yang menitipkan

³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387-

barang jaminan yang digadaikan. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dan biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

D. Dasar Hukum Gadai Syariah

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling membantu dan tolong menolong, saling membantu ini dapat berupa pemberian yang mengharapkan imbalan atau pun pengembalian (berfungsi sosial), seperti halnya memberikan zakat, infaq, sadakah atau juga berupa pinjaman yang nantinya harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya.

Landasan Hukum:

a. Al-Quran Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: J.Art, 2005), 49

Dijelaskan dalam tafsir bahwa Allah menetapkan posisi jaminan hutang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan pencatatan uang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar hutang.⁶

b. Al-Hadits

6. Hadits riwayat Aisyah

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya: *Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.*" (Shahih Muslim)⁷

7. Hadits riwayat Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu `anhu bahwa:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيِّ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا
كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ.

Artinya: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasalam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar."*(Shahih Muslim)

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa transaksi gadai telah digunakan Rasulullah sebagai sebuah jaminan. Akan tetapi barang gadai adalah suatu bentuk titipan yang tidak mengalihkan

⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insansi Press, 2005), 4141

⁷ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 140

atas kepemilikan secara mutlak dan setelah tangguhan waktu atas gadai tersebut telah habis maka jaminan barang yang digadaikan tersebut hendaklah dikembalikan kepada pemiliknya.⁸

8. Ijma

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. jumbuh ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits tersebut di atas.⁹

9. Fatwa

Menurut fatwa DSN nomor 25/DSN-mui/III/ bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan, *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* dilunasi. Kemudian marhun dan manfaatnya tentang menjadi milik *rahin* pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*.¹⁰ Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2012), 174

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 169

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 93

dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*.¹¹

E. Rukun dan Syarat *Rahn*

Mengukur sah atau diterimanya gadai maka dalam islam ada rukun dan syarat yang harus dipahami. Karena ada rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka gadai tersebut dianggap tidak sah. Memahami lebih jauh ketentuan dalam pegadaian secara islam maka ada isi rukun dan syarat sah gadai yang perlu diketahui.¹² Rukun *rahn* ada empat yaitu aqidani, marhun, marhun bih dan shigat, berikut penjelasan selengkapnya:

E. Aqidani, yaitu *rahin* (orang yang mengadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai)

Syarat dari keduanya harus ahliltabar, yakni orang baligh, sehat akal, bukan safih dan tidak dipaksa.

F. Marhun, yaitu barang yang digadaikan.

Syaratnya:

K. Berupa barang yang sesuai dengan syarat mabih

L. Tidak mudah rusak sebelum masa jatuh tempo hutang

M. Tidak boleh digadaikan lagi untuk hutang yang lain

N. *Murtahin* hanya berhak menyimpan, tidak memanfaatkan atau milikinya

O. jika utangnya sudah jatuh tempo, maka *murtahin* boleh menjualnya dengan didampingi *rahin* untuk membayar utangnya

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 149

¹² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 149.

P. *Murtahin* wajib mengganti kerusakan marhun jika is ceroboh dalam menyimpannya.

G. Marhun bih, yaitu utang.

Syaratnya:

9. Berupa tanggungan hutang. Jika bukan hutang, seperti barang curian, pinjaman, titipan, modal mudharabah dan lainnya, maka tidak sah menggadaikan sesuatu untuknya.

10. Hutang yang sudah jadi, tidak bisa dibatalkan lagi (istigra)

11. Maklum jumlahnya bagi kedua pihak.

H. Shigat, Syaratnya:

1) Seperti syarat dalam jual bell

2) Tidak mencatatkan syarat yang merugikan salah satu pihak, seperti: *Murtahin* boleh mengambil keuntungan dan barang gadai, *Rahin* mensyaratkan tidak boleh dijual saat utang jatuh tempo.

B. Prosedur Penyelesaian Gadai Emas

F. Pengertian Gadai Emas

Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Salah satu transaksi gadai syariah adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Transaksi ini dikenal dengan transaksi *rahn* emas. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*). Akad *rahn* adalah suatu akad utang piutang dengan jaminan.

Maksudnya, akad *rahn* sama halnya dengan akad utang piutang hanya saja dalam akad ini pihak yang berpiutang; *murtahin*. Barang jaminan tersebut dijadikan sebagai pelunas utang bila orang yang berutang; *rahin* tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Dengan kata lain, barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang, hanya berfungsi sebagai jaminan hutang *rahn* (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, hutang tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang.¹³

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/111/2002 Tentang *Rahn* Emas adalah sebagai berikut:

9. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/111/2002)
10. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
11. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
12. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.¹⁴

Rahn emas merupakan kegiatan pemberian hutang dengan akad gadai dalam perbankan syariah dengan jaminan emas yang pada transaksinya dapat dikenakan biaya penyimpanan. Terdapat tiga transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan *Rahn* emas, yaitu pinjaman ari diberikan diikat dengan akad *qardh*, penyerahan jaminan emas diikat dengan akad

¹³ Nila Pratiwi, "Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah Universitas Putra Indonesia YPTK Padang" Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) – Volume 1, No.1 Januari-Juni 2016), 6.

¹⁴ Nadhifatul Kholifah, dkk, "Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah" Univearsitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Vol. 1/2015, 4

rahn sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan dan atas penyimpanan emas tersebut diikat dengan akad ijarah atau sewa menyewa.¹⁵

G. Pedoman Operasional Gadai Emas

Operasional gadai emas syariah ataupun di pegadaian syariah dengan gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi hutangnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.¹⁶

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan akad penggadai (*Rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya adminidtrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan kepada Nasabah sebagai biaya nilai

¹⁵ *Ibid.*, 5

¹⁶ Jandri Panjaitan. “*Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1/2015, 24

atau nyata untuk operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai.¹⁷

b. Biaya pemeliharaan (Ujroh)

Biasa penyimpanan atau pemeliharaan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa).¹⁸

H. Proses Pembiayaan Gadai Emas

Alur praktik *rahn* dalam Lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

6. Melalui akad *rahn*, bank syariah melakukan pemberkasan seperti KTP atau SIM kemudian nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah, jaminan ini berupa barang bergerak.
7. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahn* dan bank syariah.
8. Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah di sediakan oleh pegadaian.¹⁹
9. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
10. *Rahn* melakukan pembiayaan kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati.²⁰


¹⁷ Ahmad Maulidizen “Aplikasi Gadai Emas Syari’ah: Studi Kasus Pada BRI Syari’ah Cabang Pekanbaru”, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No 1, Februari 2016, 83.

¹⁸ Jandri Panjaitan, “Mekanisme Pembiayaan..”, 26

¹⁹ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 293

Praktik *rahn* dalam lembaga keuangan syariah dapat di implementasikan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Praktik *Rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah²¹



Praktik *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat disimplifikasikan dalam skema sebagai berikut:

- a. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.
- b. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 173

²¹ *Ibid*

- c. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.
- d. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.²²

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat dipahami bahwa nasabah dan bank syariah memiliki posisi bervariasi sesuai dengan akad yang digunakan. Pada saat bersamaan, nasabah bisa berposisi sebagai *muhtasib*. Sedangkan bank pada saat bersamaan dapat berposisi sebagai *murtahin*. Hal lain yang bisa dipahami bahwa mekanisme gadai syariah dan gadai konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam gadai konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam gadai syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (*ujroh*).²³

Gadai dilakukan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan nasabah dengan tidak menarik keuntungan atau manfaatnya namun memberikan fasilitas dan hanya diperbolehkan meminta biaya keamanan dan pemeliharaan selama masa penyimpanan.²⁴

²² *Ibid.*, 173-174

²³ Andri Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 20

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2008), 125-

I. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan atau menyetujui atau menolak pembiayaan bermasalah.

Upaya yang dilakukan bank dalam pembiayaan bermasalah antara lain:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali atau perpanjangan jangka waktu, penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan alasan nasabah dapat mengembalikan kewajibannya.

b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang ada seperti penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar, penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, pembebasan marjin dengan pertimbangan nasabah sudah alcan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut.

c. *Restructuring* (Penataan kembali)

Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, piutang atau -
ijarah Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran

angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

d. Kombinasi

Dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jumlah pembiayaan dan pembebasan marjin

e. Esekusi

Alternatif terakhir yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Esekusi adalah penjualan jaminan yang dimiliki oleh bank.²⁵

²⁵ *Ibid.*, 131

BAB III

PEMBAHASAN

1. Profil BPRS Metro Madani

i. Sejarah BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaries Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01TH.005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.¹

BPRS Metro Madani Saat ini memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.

- a. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008 Jalan Lintas Timur Unit II desa Namjar Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mb. Agnesi Deria H. selaku bagian *Customer Service* di BPRS Metro Madani, tanggal 28 Juni 2019

- b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009. Di jalan Jendral Sudirman pasar Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- c. Cabang ketiga Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 2 Juli 2012. Di jalan Sudirman Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013²

Serta memiliki kantor kas yaitu Kantor Layanan Kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. Kantor layanan kas adalah kegiatan penghimpun dana atau pemberi jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tidak termasuk penyaluran dana yang dilakukan bank umum syariah.³

ii. **Visi dan Misi BPRS Metro Madani**

c. **Visi**

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariaah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat, dan membawa kemaslahatan umat.

d. **Misi**

Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yagn sehat dan terpercaya serta memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, stake holder, dan karyawan.

² *Ibid*

³ Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro. Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro, 29 Maret 2019

iii. Produk-produk BPRS Metro Madani

BPRS Metro Madani saat ini telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*shahibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudharib*), dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:⁴

5. Pendanaan

Produk Penghimpunan Dana terdiri dari:

- a. Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan): Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM), yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.
- b. Tabungan dengan prinsip Mudharabah, yaitu tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain. Tabungan Haji iB, Tabungan Qurban iB, Tabungan Pendidikan iB, Tabungan Walimah iB.
- c. Deposito Investasi dengan prinsip Mudharabah, yaitu simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitriana Hayu selaku Bagian *Customer Service* di BPRS Metro Madani, tanggal 28 Juli 2018

berbagai hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan⁵

6. Pembiayaan

Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad Syariah antara lain:

- 1) Jual beli: *Murabahah, Salam dan Istishna*.
- 2) *Syirkah* dengan bagi hasil: *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 3) Sewa menyewa: *Ijarah Ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 4) Pinjam meminjam: *Qard / Qardhul Hasan*.
- 5) Jasa pelayanan: *Ijarah Multijasa, Kerjasama Talangan Haji atau Umroh*.
- 6) Gadai Emas Syariah: *Rahn*
- 7) Pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Guru.⁶


iv. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani

Setiap badan usaha dalam melaksanakan kegiatan, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi guna kelancaran tugas operasional badan usaha tersebut.

⁵ *Ibid*

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitriana Hayu selaku Bagian *Customer Service* di BPRS Metro Madani, tanggal 28 Juli 2018

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat⁷



⁷ Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, Jl. DiPonegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro, 27 Maret 2019

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan, dengan adanya struktur berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) PT. BPRS Metro Madani.⁸

2. Tahap-Tahap Pembiayaan Gadai Emas di BPRS Metro Madani

Ketentuan melakukan pengajuan pembiayaan gadai emas di BPRS Metro Madani:⁹

1. Calon nasabah memenuhi persyaratan seperti memberikan kartu identitas diri (KTP/SIM) dan materi senilai 6000.
2. Calon nasabah memberikan jaminan berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80% / 20 K-24 K) dan surat emas diwajibkan untuk disertakan dalam menggadaikan emas atau perhiasan tersebut.
3. Petugas melakukan pengujian karatase dan berat emas dan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis. Alat-alat yang digunakan dalam metode uji kimia ini adalah:
 10. Jarum Emas
 11. Batu Uji
 12. Larutan uji emas yaitu asam nitrat
 13. *Laupe* (kaca pembesar) 10x

⁸ Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro, 02 Juli 2019

⁹ Hasil Wawancara dengan Penaksi Gadai Emas Bapak Edi Fitriadi, di BPRS Metro Madani Pada tanggal 8 Agustus 2019

14. Botol air uji emas yang berwarna gelap
15. Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia
16. Pippet tetes dan *tissue*

Alat-alat yang digunakan dalam mengukur metode berat jenis yaitu sebagai berikut:

- J. Timbangan (elektronik atau manual)
 - K. Gelas ukur atau bejana tempat lain
 - L. Air murni
 - M. Tempat timbangan emas atau tali pengikat.
4. Nasabah melakukan akad sebelum menerima pembiayaan gadai emas.

Akad Gadai Emas di BPRS Metro Madani yaitu:

5. Akad Qard

Akad yang digunakan BPRS Metro Madani adalah akad Qard. Akad Qard dapat diartikan sebagai bentuk pinjaman tanpa mengambil keuntungan apapun, sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas tanpa takut pembiayaan penitipan yang tinggi. Hal tersebut disesuaikan dengan DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, menyebutkan bahwa besarnya atau ongkos ditanggung oleh nasabah penggadai harus disesuaikan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan diatas maka nasabah dibertahukan tentang

rincian biaya administrasi mencakup biaya materai, dan biaya pemeliharaan.¹⁰

6. Akad Rahn

BPRS Metro Madani sebagaimana dalam surat gadai yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank sebagai penerima gadai selanjutnya disebut bank. Nasabah atau pemberi gadai mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan kepada bank dan mengakui telah menerima pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah menerima semua ketentuan dan syarat yang berlaku untuk pinjam meminjam.

7. Akad Ijarah

Biaya yang dikeluarkan nasabah dalam melakukan pembiayaan rahn di BPRS Metro Madani. Biaya titipan ijarah atau biaya sewa sebesar Rp. 7.200/gram/bulan untuk emas yang tingkat karakter yakni 20 karat, 21 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat.¹¹

5. Biaya penitipan penyimpanan emas dibayar pada saat setelah melunasi pinjaman, sebagaimana tabel di bawah ini:

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Penaksir Gadai Bapak Tri Wahyono, di BPRS Metro Madani pada tanggal 2 Juli 2019

¹¹ Hasil Wawancara dengan Penaksir Gadai Bapak Tri Wahyono, di BPRS Metro Madani pada tanggal 2 Juli 2019

Tabel 3.1
Biaya Penitipan di BPRS Metro Madani¹²

Berat	Jenis Emas	Pinjaman	Ijarah/Sewa/Bulan
1	Logam Mulia	486.000	7.200
	Perhiasan 24 K	476.000	
5	Logam Mulia	2.400.000	36.000
	Perhiasan 24 K	2.350.000	
10	Logam Mulia	4.850.000	72.000
	Perhiasan 24 K	4.750.000	
15	Logam Mulia	7.290.000	108.000
	Perhiasan 24 K	7.100.000	
20	Logam Mulia	9.700.000	144.000
	Perhiasan 24 K	9.500.000	
35	Logam Mulia	17.000.000	252.000
	Perhiasan 24 K	16.650.000	
42	Logam Mulia	20.400.000	303.000
	Perhiasan 24 K	20.000.000	
55	Logam Mulia	26.700.000	396.000
	Perhiasan 24 K	26.200.000	
105	Logam Mulia	51.000.000	756.000
	Perhiasan 24 K	50.000.000	
150	Logam Mulia	72.900.000	1.080.000
	Perhiasan 24 K	21.400.000	
210	Logam Mulia	102.000.000	1.512.000
	Perhiasan 24 K	100.000.000	

Biaya sewa ini merupakan biaya yang dikeluarkan sesuai hari yang dilaluinya atau biaya sesuai dengan tanggung jawab nasabah atau sebanding dengan biaya penitipan sehingga dengan biaya tidak akan menimbulkan masalah. Nasabah diberikan batas waktu 5 hari dari tanggal jatuh tempo untuk melaksanakan pelunasan, perpanjangan, atau melakukan akad baru lagi.¹³

¹² Brosur Gadai Emas Syariah di BPRS Metro Madani

¹³ Hasil Wawancara dengan Penaksir Gadai Bapak Tri Wahyono, di BPRS Metro Madani pada tanggal 2 Juli 2019

Adapun contoh perhitungan maksimal pinjaman dan biaya titipan dari penitipan emas bagi nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn* di BPRS Metro Madani adalah:¹⁴

Untuk perhiasan 24 K dengan rumus

$$\begin{aligned}\text{Nilai taksiran} &= \text{Standar Harga Emas} \times \text{Berat Emas Dasar} \times \text{Kadar Emas} \\ &= 540.000 \times 1 \times 99\% \\ &= 534.600\end{aligned}$$

Nilai taksiran yang bias diberikan pihak bank kepada nasabah

Nilai taksiran x 80% (Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan)

$$\begin{aligned}&= 534.600 \times 80\% \\ &= 427.680\end{aligned}$$

Biaya penitipan = biaya titip x BED x jangka waktu

$$\begin{aligned}&= 7.200 \times 1 \text{ gram} \times 2 \text{ bulan} \\ &= 14.400\end{aligned}$$

3. Pembiayaan Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madani

13. Gambaran Umum Pembiayaan Gadai Emas Bermasalah di BPRS Metro Madan

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya atau macet. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya kurang lancar.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Penaksir Gadai Bapak Tri Wahyono, di BPRS Metro Madani pada tanggal 2 Juli 2019

Tabel 3.2
Jumlah Nasabah Bermasalah di BPRS Metro Madani
pada tahun 2018 dan 2019¹⁵

No	Tahun	Jumlah
1	2018	15 Nasabah
2	2019	28 Nasabah

Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani pada tahun 2018 yakni sebanyak 15 nasabah 13 nasabah macet selama 3 bulan, pada kasus ini nasabah memperpanjang gadai emas selama 1 bulan. Sedangkan 2 nasabah menjual barang gadainya karena tidak mampu membayar untuk menebus barang gadai. Berdasarkan profesi pekerjaan kebanyakan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 yakni pensiunan, ibu rumah tangga, dan wiraswasta.¹⁶

Sedangkan pada tahun 2019 yakni sebanyak 28 nasabah yang mengalami kemacetan, pihak bank menjual barang gadai 1 nasabah karena tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan nasabah berhak menerima hasil penjualan harta barang gadai dikurangi biaya ijarah (sewa) selama 5 bulan. 27 nasabah bulan juni. belum mnembus barang gadai karena beberapa alasan, nomor telepon banyak yang tidak aktif, belum mempunyai uang karena penghasilan yang kurang, masih diluar kota dan lain sebagainya. Berdasarkan profesi pekerjaan kebanyakan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 yakni petani, guru, pensiunan dan pengusaha.¹⁷

¹⁵ Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Penaksi Gadai Emas Bapak Edi Fitriadi, di BPRS Metro Madani Pada tanggal 8 Agustus 2019

¹⁷ *Ibid*


14. Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah Di BPRS Metro Madani

Penyelesaian yang dilakukan di BPRS Metro Madani dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara perpanjang waktu, dalam perpanjang waktu ini pelunasan pembiayaan BPRS Metro Madani memberikan keringanan berupa kelonggaran waktu kepada nasabah dalam menunda pembayaran pembiayaan yang sudah jatuh tempo, namun apabila perpanjang waktu belum juga ada hasil maka pihak BPRS Metro Madani meminta nasabah untuk melunasi secara langsung dan apabila nasabah dinilai sudah benar-benar tidak mampu untuk melunasi pembiayaan maka pihak BPRS Metro Madani akan menjual barang gadai emas tersebut untuk membayar sewa.¹⁸

Analisis pembiayaan dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, jika pembiayaan sudah disalurkan kepada nasabah, akan tetapi nasabah tersebut mengalami telat bayar angsuran atau macet maka BPRS Metro Madani melakukan tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara sebagai berikut:

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Penaksir Gadai Emas Bapak Edi Fitriadi, di BPRS Metro Madani pada tanggal 8 Agustus 2019

Gambar 3.2
Skema Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah
BPRS Metro Madani¹⁹



Penjelasan skema di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian barang gadai emas:
- b. Bank Syariah memberikan peringatan kepada nasabah bahwa sudah waktunya membayar angsuran karena sudah mendekati jatuh tempo peringatan ini melalui sms atau telepon.
- c. Surat Tagihan, diberikan BPRS kepada nasabah yang tidak melakukan angsuran selama 2 kali jatuh tempo atau jangka waktu 2 bulan

¹⁹ Hasil Wawancara oleh Bapak Wahyu Agung S. selaku Remedial dan Litbang BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, Tanggal 26 Maret 2019.

- d. Surat peringatan pertama (SP)I), diberikan kepada BPRS Kepada nasabah yang tidak melakukan angsuran selama 3 kali jatuh tempo atau jangka waktu 3 bulan.
- e. Surat Perintah Kedua (SP)II), diberikan kepada BPRS kepada nasabah yang tidak melakukan angsuran juga setelah diberikan peringatan, surat tagihan, maupun surat peringatan pertama.²⁰
- f. Surat Peringatan Ketiga (SP)III), diberikan kepada BPRS kepada nasabah yang tidak melakukan angsuran juga setelah diberikan peringatan, surat tagihan, SP I dan SP II.
- g. Penjualan Barang Jaminan nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dalam rangka penyelesaian pembiayaan untuk menutup hutang nasabah.
- h. Nasabah menjual barang gadai atau jaminan kepada BPRS untuk pengambilan biaya dari hasil penjualan barang jaminan yaitu terdiri dari biaya pinjaman dan sewa kelebihan dari hasil penjualan di berikan kembali kepada nasabah setelah dikurangi biaya sewa.

Berakhirnya akad rahn pada BPRS Metro Madani ditentukan berdasarkan berakhirnya kesepakatan pembiayaan tersebut. Nasabah sebagai peminjam sudah dapat melunasi pinjaman di BPRS Metro Madani berserta biaya ujroh/sewa yang telah disepakati diawal akad.²¹

²⁰ Hasil Wawancara oleh Bapak Wahyu Agung S. selaku Remedial dan Litbang BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, Tanggal 26 Maret 2019

²¹ Hasil Wawancara dengan Penaksir Gadai Emas Bapak Edi Fitriadi, di BPRS Metro Madani pada tanggal 8 Agustus 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada BPRS Metro Madani disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian gadai emas bermasalah secara umum yaitu ketika nasabah jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan uang yang dipinjam dan pihak bank mengembalikan barang yang di gadaikan kembali kepada nasabah, akan tetapi ada beberapa nasabah pembiayaan yang tidak tepat waktu atau macet hal ini menyebabkan pembiayaan bermasalah. Bahwa untuk menyelesaikan gadai emas bermasalah pihak BPRS Metro melakukan 6 tahap dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memberikan peringatan, memberikan Surat Tagihan, memberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1), memberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2), memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP 3), dan upaya yang terakhir adalah Penjualan barang jaminan dengan izin dari pemilik jaminan emas dilakukan BPRS untuk melunasi kewajiban nasabah sesuai kesepakatan awal perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini yaitu, Pihak BPRS dapat tetap menjaga prinsip kehati-hati dalam menganalisis karakter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas agar tidak adanya nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Cet. 1.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Maulidizen, Ahmad. "Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru". *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No 1. Februari 2016.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutedi, Andri. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi. Kebijakan Publik. Komunikasi. Manajemen. dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: J.Art, 2005. 49
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016,
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia 2012.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Panjaitan, Jandri. "Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 1/2015.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sitohang, Maurits M.R. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pt. Pegadaian Persero Cabang Medan Utama*” *Jurnal Ekonomi*. Vol. II. No. 2. Juni 2013.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kholifah, Nadhifatul, dkk. “*Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah*” *Univearsitas Brawijaya. Fakultas Ilmu Administrasi*. Vol. 1/2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pratiwi, Nila. “*Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah Universitas Putra Indonesia YPTK Padang*” *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan – Volume 1. No.1 Januari-Juni 2016*.
- Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insansi Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi Vi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1391/In.28.3/PP.00.9/05/2019

28 Mei 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Esty Apridasari, M.Si

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Mayla Sari
NPM : 1602080071
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Mekanisme Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah Pada BPRS Metro Madani

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

MEKANISME PENYELESAIAN GADAI EMAS BERMASALAH PADA BPRS METRO MADANI

A. Wawancara (Interview)

1. Profil BPRS Metro Madani
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Metro Madani?
 - b. Apa saja produk-produk yang ditawarkan di BPRS Metro Madani?
 - c. Bagaimana visi dan misi BPRS Metro Madani?
 - d. Bagaimana struktur organisasi BPRS Metro Madani?
2. Ketentuan Umum Pembiayaan Gadai Emas Pada BPRS Metro Madani
 - a. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani?
 - b. Bagaimana cara perhitungan nilai taksiran pinjaman dan biaya penitipan gadai emas BPRS Metro Madani?
 - c. Apa aja ketentuan barang yang dapat digadaikan pada produk Gadai Emas di BPRS Metro Madani?
 - d. Apa persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan gadai di BPRS Metro Madani?
 - e. Apa saja akad yang digunakan dalam gadai emas di BPRS Metro Madani?
 - f. Berapakah biaya penitipan serta berapa lama jangka waktu gadai emas BPRS Metro Madani?
3. Pembiayaan Gadai Emas Bermasalah pada BPRS Metro Madani
 - a. Berapakah Nasabah yang mengalami pembiayaan gadai emas bermasalah pada tahun 2018 dan 2019?
 - b. Apa saja faktor-faktor pembiayaan Gadai Emas Bermasalah?
 - c. Bagaimana penyelesaian gadai yang dilakukan ketika sudah jatuh tempo?
 - d. Bagaimana ketika sudah jatuh tempo pemberi gadai tidak mampu membayar hutangnya? dan bagaimana barang yang sudah di gadaikan?

B. Dokumentasi

1. Profil BPRS Metro Madani.
2. Data-data jumlah nasabah pembiayaan gadai emas bermasalah tahun 2018 dan 2019

Mengetahui,
Pembimbing Tugas Akhir



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.



Mayla Sari
NPM. 1602080071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Mayla Sari
NPM : 1602080071

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Dumat/ 18/10-19	<ul style="list-style-type: none">- Prosedur pembiayaan gadai emas harus dipergelas. Jelaskan step by step mulai dari awal -akhir.- Mekanisme penyelesaian gadai emas bermasalah dijelaskan, siapa saja yg dilakukan oleh pihak bank ketika ada pembiayaan gadai emas yg bermasalah	

Dosen Pembimbing

Esty Aprilasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Mayla Sari
NPM. 1602080071



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.idE-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Mayla Sari**
NPM : 1602080071

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 10-2019	Acc TA untuk disidangkan	

Dosen Pembimbing

Esty Apriadasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Mayla Sari
NPM. 1602080071



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



GADAI EMAS SYARIAH

"DANA CEPAT SESUAI SYARIAH"

MANFAAT & KEMUDAHAN

- **Proses MUDAH dan CEPAT**
Proses pencairan dana relatif singkat
- **Sesuai SYARIAH (bebas dari ribaa)**
Sesuai syariah (Fatwa MUI-Dewan Syariah Nasional)
- **Asuransi barang jaminan**
Barang jaminan diansuransikan secara syariah.
- **Biaya terjangkau**
Hanya dikenakan biaya penitipan mulai
Rp.5.500,-/gram/bulan (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
- **Jangka waktu fleksibel..**
 - * Dapat diperpanjang
 - Dapat Diangsur

SYARAT ADMINISTRATIF

- Identitas diri (KTP/SIM) atau Identitas lainnya.
- Jaminan berupa Emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80% / 20 K)
- Surat emas (tidak diwajibkan)

Kantor Pusat :

Jl. Diponegoro No.5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung
Telp. (0725) 44365 Facs : (0725) 49669
e-mail : bprsmetromadani@gmail.com

Kantor Cabang Jatimulyo :

Jl. Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung
Telp. (0721) 8011920 Facs : (0721) 8011920



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-863/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MAYLA SARI

NPM : 1602080071

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080071.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



RIWAYAT HIDUP



Mayla Sari dilahirkan di Metro, kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat pada tanggal 08 Mei 1996. Merupakan putri ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Waman dan Ibu Nur Mala Dewi (Alm).

Pendidikan penulis di tempuh di SD Negeri 3 Metro Barat dan selesai pada tahun 2008. Selanjutnya menempuh pendidikan pertama di SMP Muhamadiyah 1 Metro dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di IAIN Metro program Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dimulai dari semester 1 pada tahun ajaran 2016/2017.